

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam Islam Allah mencitakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dalam bentuk pernikahan sebagai ikatan yang suci dan penuh tanggung jawab. Pernikahan ideal adalah yang menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri agar tercipta keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Hubungan dalam pernikahan seharusnya didasarkan pada saling pengertian dan dukungan, bukan pada dominasi atau ketidakadilan yang dapat berujung pada diskriminasi, kekerasan, atau perceraian (Finora & Nelli, 2021; Solihah, 2022)

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia, Islam mengajarkan bahwa penting bagi suami dan istri untuk saling menjaga keseimbangan peran. Karena pernikahan merupakan ibadah yang dijalani seumur hidup, maka dibutuhkan pasangan yang bisa sejalan, bukan dalam hal gelar gelar pendidikan atau harta, tapi dalam hal kesiapan untuk sama-sama berusaha menjalani kehidupan rumah tangga yang diridhai Allah (Mazaya et al., 2024)

Islam mengakui kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tetapi menggarisbawahi pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam memimpin. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. Dalam surah An-Nisa ayat 34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَلَّ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.”*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki bukan hanya berkaitan dengan peran sebagai pemimpin, tapi juga menyangkut tanggung jawab yang besar dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan keluarganya. Dalam

pandangan Islam, laki-laki disebut sebagai pemimpin bagi perempuan karena dua hal utama: adanya kelebihan yang Allah berikan kepadanya, dan kewajibannya untuk menafkahi keluarganya.

Nurmila dalam (Syahrizan & Siregar 2024) menjelaskan bahwa dalam Islam perempuan bukanlah saingan bagi laki-laki dan bukan juga musuh bagi mereka, melainkan pelengkap satu sama lain. Oleh karena itu, Islam milarang adanya penghinaan terhadap perempuan atau perlakuan yang tidak menghargai istri dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Hal ini bisa kita lihat dari salah satu firman Allah swt. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yaitu:

وَالْوَالِدُتُّ يُرْضِعُنَّ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاعَةَ ۝ وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ ۝  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”*

Ayat ini menunjukkan bagaimana Islam menghargai dan memuliakan perempuan, khususnya peran ibu dalam memberikan asupan gizi dan kasih sayang pada anak. Di samping itu, ayat ini juga menegaskan bahwa ayah memiliki tanggung jawab besar untuk memenuhi kebutuhan hidup ibu, seperti makanan dan pakaian. Tidak hanya kebutuhan material, tapi juga suami memiliki tanggung jawab emosional dimana suami diharapkan dapat memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dan penuh penghargaan. Ini membuktikan bahwa Islam sangat memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi terhormat dalam keluarga.

Meskipun prinsi-prinsip Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai hubungan yang seimbang dan saling melengkapi, praktik ketidakadilan gender sering kali tidak mencerminkan hal tersebut. Sistem patriarki membentuk

pandangan sosial bahwa laki-laki memiliki kekuasaan lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang mengarah pada ketidaksetaraan gender dan diskriminasi. Perbedaan biologis perempuan sering dimaknai secara kultural sebagai kelemahan yang membutuhkan perlindungan, yang pada akhirnya memperkuat dominasi laki-laki. Proses pembentukan peran gender cenderung mengarahkan perempuan pada tugas-tugas domestik, meskipun dalam realitasnya mereka juga berkontribusi dalam ekonomi dan sosial. Stereotip perempuan ideal sebagai superwoman yang mampu mengelola domestik dan publik semakin menormalisasi posisi laki-laki sebagai pihak dominan tanpa gugatan (Abdullah, 2001).

Dalam budaya masyarakat Indonesia yang didominasi oleh sistem patriarki, sebagian besar laki-laki menganggap bahwa mereka memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Hak istimewa ini meliputi dominasi dalam pengambilan keputusan keluarga, hak untuk menentukan peran istri dalam rumah tangga, serta hak untuk dipatuhi oleh istri terhadap apapun keputusan suami. (Julianti, 2022).

Sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam (abad ke-16 hingga awal abad ke-20), masyarakat Aceh telah menerapkan syariat Islam sebagai pedoman termasuk dalam tata kelola pemerintahan dan keluarga. Sejarah mencatat bahwa perempuan pernah menduduki posisi tertinggi dalam pemerintahan pada tahun 1641-1699 seperti Ratu Ta'jal 'Alam, Nurul 'Alam, Inayat Zakiatuddin Syah, dan Kamalat Syah, yang mendapat dukungan penuh dari ulama berpengaruh pada saat itu seperti Syeh Nuruddin Ar-Raniri dan Syeh 'Abdurrauf As-Singkili. Selain itu, perempuan Aceh juga berperan dalam perjuangan melawan penjajah pada saat agresi Belanda II, tidak hanya sebagai pendamping tetapi juga sebagai pemimpin armada perang, seperti Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Pocut Mahligai, dan Laksamana Malahayati.

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan akan peran gender tidak lagi menjadi perdebatan dalam masyarakat Aceh (Said, 1981, 1991).

Kemudian UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh memberikan keistimewaan atau otonomi khusus untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Aceh memperoleh otonomi khusus untuk melaksanakan syariat Islam secara komprehensif dalam kehidupannya, termasuk dalam aspek hukum keluarga (Undang-Undang Republik Indonesia, 1999).

*Gampong* Cot Geunduek merupakan salah satu *Gampong* yang berada di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Berdasarkan observasi awal, masyarakat *Gampong* Cot Geunduek masih menerapkan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Hal ini ditandai dengan adanya pengajian Majelis Ta'lim setiap malam Selasa yang diikuti oleh bapak-bapak dan ibuk rumah tangga dan pengajian ibu-ibu setiap hari Minggu pagi di Balai Pengajian Bunda Masyitah (observasi awal 21 Oktober 2024)

Berdasarkan wawancara awal dengan Tgk Azrial selaku tokoh agama di *Gampong* tersebut, beliau mengatakan bahwa dalam pengajian Majelis Ta'lim juga mengkaji tentang bagaimana membina rumah tangga dengan baik menurut agama Islam (wawancara awal 01 maret 2025)

Meskipun begitu, di *Gampong* ini menunjukkan adanya kontradiksi yang signifikan antara ajaran agama dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Dalam praktik sehari-hari, nilai-nilai patriarki yang superioritas masih mendominasi kehidupan masyarakat *Gampong* menciptakan ketidaksesuaian antara ajaran agama dan realitas sosial. Salah satu contoh permasalahan terkait dengan pola pikir yang

telah menjadi ideologi yang tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat *Gampong* tersebut adalah pandangan terhadap peran perempuan. Seperti yang disampaikan oleh MF salah satu warga *Gampong* Cot geunduek, masyarakat masih melihat posisi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Bahkan, ada anggapan bahwa perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas tidak perlu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, melainkan langsung melanjutkan ke pernikahan. Padahal, Islam sangat mendorong umatnya untuk terus menuntut ilmu, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. (wawancara awal 19 oktober 2024)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan AM salah satu ibu-ibu *Gampong* tersebut yang mengatakan bahwa salah satu masalah yang sering terjadi adalah pemahaman dan praktik kewajiban suami yang masih belum sesuai dengan ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, suami diharapkan dapat memenuhi kebutuhan material, juga memberikan dukungan emosional dan menghormati hak-hak istri. Namun, ada anggapan bahwa kewajiban suami terbatas pada aspek material semata. Sehingga kebutuhan emosional dan hak-hak istri sering kali diabaikan. Selain itu suami juga lebih menuntut haknya untuk ditaati dan dilayani istri, tetapi kurang dalam menunaikan kewajibannya. Mereka mengharapkan istri patuh dalam segala hal, termasuk dalam urusan rumah tangga dan pelayanan, sementara dalam hal nafkah, sebagian suami hanya memberi jika ada rezeki dan tidak berusaha mencukupi kebutuhan istri secara konsisten. Selain itu, ada juga yang kurang memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf dalam komunikasi sehari-hari. (wawancara awal 19 oktober 2024)

Sementara itu, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, ada interaksi antar anggota kelarga yang tidak sehat. Seorang suami yang seharusnya menjadi tempat pulang dan melindungi keluarga, malah mengeluarkan kata-kata yang terkesan meremehkan terhadap istri dan anaknya. Hal ini tentunya membuat kurangnya kepercayaan diri istri karena merasa tidak dihargai dan disayangi. Selain mengamati langsung, peneliti juga pernah mendengar ibu-ibu saat berkumpul dan mengungkapkan keluhan mereka baik itu tentang kata-kata tidak mengenakkan yang mereka terima ataupun kurangnya nafkah dari suami selaku kepala keluarga. (Observasi awal 24 Oktober 2024).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana teks normativitas kepemimpinan laki-laki dalam Islam dengan realitas praktik kepemimpinan dalam keluarga di *Gampong* Cot Geunduek Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang terungkap di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam studi ini adalah:

1. Bagaimana normativitas kepemimpinan laki-laki dalam Islam?
2. Bagaimana realitas praktik kepemimpinan dalam keluarga di *Gampong* Cot Geunduek Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie?

### **1.3. Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, ada beberapa poin yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi fokus utama penelitian peneliti adalah untuk mengetahui norma-norma yang membahas tentang laki-laki sebagai pemimpin dalam Islam. Peneliti juga memfokuskan penelitian ini

pada realitas kepemimpinan yang dipraktikkan dalam keluarga di *Gampong Cot Geunduek* Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui normativitas kepemimpinan laki-laki dalam Islam.
2. Untuk memahami realitas praktik kepemimpinan dalam keluarga di *Gampong Cot Geunduek* Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, studi ini bermanfaat dalam mengembangkan keilmuan Sosiologi terutama terkait dengan kepemimpinan pada keluarga dalam masyarakat Islam.
2. Secara praktis, kajian ini dalam menambahkan pengetahuan masyarakat dan menjadi stimulan dalam penciptaan relasi kepemimpinan Islami dalam keluarga, juga menjadi dasar referensi bagi peneliti sejenis dalam mengeksplorasi riset lanjutan terkait kepemimpinan keluarga dalam masyarakat Islam.